



**Catatan atas laporan  
Keuangan  
(CAUK)**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua sehingga kami dapat menyusun Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 sebagai langkah nyata penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.

Kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat dari seberapa jauh keberhasilan pelaksanaan atas upaya-upaya peningkatan efisiensi pembiayaan anggaran dan efektifitas pengelolaan anggaran.

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan ini menggambarkan secara rinci target baik kualitatif maupun kuantitatif, realisasi kinerja, kendala baik internal maupun eksternal, dan upaya-upaya yang hendak dilaksanakan. Disamping itu laporan keuangan ini merupakan komitmen pelaksanaan program/kegiatan yang telah diamanatkan dalam Rencana Strategis Daerah. Dan lebih jauh, laporan keuangan ini disusun sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas pada unit kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri D). Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya dalam Pasal 56, telah mengamanatkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam kurun waktu periode Januari s.d. Desember Tahun Anggaran 2018 masih banyak kendala/hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga kedepan diperlukan komitmen, semangat dan kerja keras dari segenap jajaran aparatur Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memberikan masukan/saran dalam pengambilan kebijakan yang lebih baik pada periode selanjutnya.

Semoga Laporan Semester ini dapat digunakan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang dalam pembuatan keputusan dan pengambilan kebijakan di bidang keuangan daerah serta bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Pangkalpinang, Desember 2018

INSPEKTUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SUSANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196306121985031001

# DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	v
Bab I   Pendahuluan .....	1
1.1. Profil OPD .....	1
1.2. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan OPD .....	2
1.3. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan OPD .....	3
1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD .....	6
Bab II   Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD OPD .....	8
2.1. Ekonomi makro .....	8
2.2. Kebijakan Keuangan .....	12
2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD .....	14
Bab III   Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan OPD .....	15
3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD .....	15
3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan .....	18
Bab IV   Kebijakan akuntansi .....	19
4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan OPD..	19
4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD.....	19
4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD .....	22

	4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada OPD .....	22
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan OPD .....	23
	5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan OPD .....	23
	5.1.1. Pendapatan .....	23
	5.1.2. Belanja .....	24
	5.1.3. Beban .....	28
	5.1.4. Aset .....	30
	5.1.5. Kewajiban .....	35
	5.1.6. Ekuitas .....	36
	5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada OPD .....	39
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan OPD ....	41
Bab VII	Penutup .....	44
Lampiran		

## DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung).....	9
Tabel 2.2 Perbandingan Belanja Pegawai (BTL) TA 2018 dan 2017.....	9
Tabel 2.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai (Belanja Langsung).....	10
Tabel 2.4 Perbandingan Belanja Pegawai (BL) TA 2018 dan TA 2017.....	10
Tabel 2.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa	11
Tabel 2.6 Perbandingan Belanja Barang dan Jasa TA 2018 dan 2017.....	11
Tabel 2.7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal .....	12
Tabel 2.8 Perbandingan Belanja Modal TA 2018 dan TA 2017 .....	12
Tabel 3.1 Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan Serta Rasio Realisasi dan Rasio Sisa Anggaran Terhadap Anggaran BTL TA 2018 .....	16
Tabel 3.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan Serta Rasio Realisasi dan Rasio Sisa Anggaran Terhadap Anggaran BL TA 2018 .....	17
Tabel 5.1 Realisasi Belanja Pegawai BTL TA 2018 .....	24
Tabel 5.2 Realisasi Belanja Pegawai BL TA 2018 .....	25
Tabel 5.3 Realisasi Belanja Barang dan Jasa BL TA 2018 .....	26
Tabel 5.4 Realisasi Belanja Modal TA 2018 .....	27
Tabel 5.5 Jumlah Beban Pegawai TA 2018 .....	28
Tabel 5.6 Jumlah Beban Barang dan Jasa TA 2018 .....	29
Tabel 5.7 Jumlah Beban Penyusutan TA 2018 .....	29
Tabel 5.8 Jumlah Surplus/Defisit TA 2018 .....	30
Tabel 5.9 Jumlah Perubahan Aset .....	32
Tabel 5.10 Data Mutasi Persediaan .....	33
Tabel 5.11 Rincian Mutasi dan Jumlah Nilai Akumulasi Penyusutan TA 2018 .....	34
Tabel 5.12 Total Nilai Aset Tetap TA 2018 .....	35

Tabel 5.13	Rincian Mutasi dan Jumlah Aset Lainnya TA 2018 .....	35
Tabel 5.14	Jumlah Kewajiban TA 2018 .....	36
Tabel 5.15	Jumlah Ekuitas Awal - LPE TA 2018 .....	37
Tabel 5.16	Jumlah Kewajiban untuk Dikonsolidasikan LPE TA 2018 ...	38
Tabel 5.17	Jumlah Ekuitas Akhir -LPE TA 2018 .....	38
Tabel 5.18	Jumlah Ekuitas Dana - Neraca TA 2018 .....	39
Tabel 5.19	Posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca TA 2018 ....	39

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Profil OPD**

Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didirikan sebagai salah satu perangkat daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam unsur pengawasan. Dalam hal ini, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri D). Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Air Itam Pangkalpinang Pulau Bangka.

Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota;
2. Melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkup provinsi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen mendukung visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung "*Babel sejahtera, provinsi yang unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat berbasis teknologi*". Untuk mewujudkan visi tersebut dibutuhkan langkah atau misi yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi.

## **1.2. Maksud dan Tujuan penyusunan laporan keuangan OPD**

Laporan keuangan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, dan tentunya diharapkan akan sangat bermanfaat untuk pengambilan kebijakan di bidang keuangan daerah di masa yang akan datang. Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan OPD ini adalah untuk:

1. Mengetahui seberapa besar realisasi penyerapan anggaran terhadap pagu anggaran yang dikelola Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selama periode Januari s.d. Desember Tahun Anggaran 2018.
2. Menilai seberapa besar realisasi sumber daya finansial yang digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta hasil-hasil yang telah dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode Januari s.d. Desember Tahun Anggaran 2018.
3. Mengetahui seberapa besar perubahan posisi anggaran, apakah mengalami kenaikan ataukah penurunan dalam tahun yang bersangkutan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Mengetahui informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban-LO dan surplus/defisit operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5. Mengetahui informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
6. Mengetahui informasi posisi keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
7. Mengetahui informasi yang lebih rinci atau lebih jelas atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Sebagai pertanggungjawaban Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Kepala OPD atas penggunaan APBD selama periode Januari s.d. Desember Tahun Anggaran 2018.

### **1.3. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan OPD**

Setiap tahap pengelolaan keuangan negara/daerah apapun jenisnya tentu akan mempunyai aturan sendiri yang harus dipatuhi, dan tentunya akan banyak bersinggungan dengan aturan lain yang berkaitan. Demikian juga dengan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini, yang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara/daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2006 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 43 Seri E);
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 42 Seri E);

19. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri D).

#### **1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD**

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD selama periode Januari s.d. Desember Tahun Anggaran 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun sistematika penulisan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, secara rinci dapat disajikan sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

##### **1.1. Profil OPD**

##### **1.2. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan OPD**

##### **1.3. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan OPD**

##### **1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD**

#### **Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD OPD**

##### **2.1. Ekonomi makro**

##### **2.2. Kebijakan keuangan**

##### **2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD**

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan OPD

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan OPD
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada OPD

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan OPD

- 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan OPD
  - 5.1.1 Pendapatan
  - 5.1.2 Belanja
  - 5.1.3 Beban
  - 5.1.4 Aset
  - 5.1.5 Kewajiban
  - 5.1.6 Ekuitas Dana
- 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan Rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada OPD.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan OPD

Bab VII Penutup

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD**

#### **2.1. Ekonomi Makro**

Indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2018. Data yang dibandingkan adalah antara anggaran dengan realisasi anggaran periode Januari s.d. Desember TA 2018. Data indikator ekonomi makro yang diperoleh antara lain:

##### **1. Belanja Pegawai**

###### **+ Belanja Pegawai (Belanja Operasi-Belanja Tidak Langsung)**

Total realisasi SP2D belanja pegawai dari Kegiatan Belanja tidak Langsung Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp11.174.630.994,- dengan pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai ke kas daerah pada tanggal 27 desember 2018 sebesar Rp1.105.000,- (belanja pegawai tambahan penghasilan PNS berdasarkan kelangkaan profesi), maka realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp11.174.525.994,- atau mencapai 89,60% dari anggaran belanja pegawai yakni sebesar Rp12.471.042.449,- dengan sisa anggaran sebesar Rp1.296.516.455,-. Hal ini ditampilkan dalam tabel adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai**  
**(Belanja Tidak Langsung)**

Uraian	TA 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	12.471.042.499	11.174.525.994	89,60%
<b>Jumlah</b>	<b>12.471.042.499</b>	<b>11.174.525.994</b>	<b>89,60%</b>

Realisasi belanja pegawai Kegiatan Belanja tidak Langsung Tahun Anggaran 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp11.174.525.994,- dan Rp10.641.372.148,-. Realisasi belanja pegawai Kegiatan Belanja tidak Langsung Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan dari Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar 5,01%. Selama Tahun Anggaran 2018 terdapat penambahan pegawai sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu atas nama Darlan, S.Pd., MM, Dody Rosmiansyah, SE., MSE, Susanto, SE.Ak., CA., MM, Edy Purwanto, SE, Drs. Winardi, M.Si, M.A.Zahedi, SE, dan Imam Kusnadi, SE., MAB. Sedangkan pengurangan pegawai terdapat 4 (empat) orang dikarenakan mutasi ke OPD lain yaitu atas nama Amransyah, ST., MT, Bondan Sasongko, S.IP., MSI, Ineu Indriasari, SE, dan Darlan S.Pd., MM. Berikut ini tabel perbandingan belanja pegawai Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017:

**Tabel 2.2**  
**Perbandingan Belanja Pegawai (BTL) TA 2018 dan TA 2017**

Uraian	Realisasi Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi Anggaran TA 2017 (Rp)	Persentase (%) Kenaikan/ Penurunan
Belanja Pegawai (BTL)	11.174.525.994	10.641.372.148	5,01%
<b>Jumlah</b>	<b>11.174.525.994</b>	<b>10.641.372.148</b>	<b>5,01%</b>

#### ⊕ **Belanja Pegawai (Belanja Operasi-Belanja Langsung)**

Total realisasi belanja pegawai dari kegiatan Belanja Langsung selama Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp899.155.000,- atau mencapai 90,13% dari total jumlah anggaran belanja pegawai kegiatan belanja langsung sebesar Rp997.628.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp98.473.000,-. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai**  
**(Belanja Langsung)**

Uraian	TA 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	997.628.000,-	899.155.000,-	90,13%
<b>Jumlah</b>	<b>997.628.000,-</b>	<b>899.155.000,-</b>	<b>90,13%</b>

Realisasi belanja pegawai Kegiatan Belanja Langsung Tahun Anggaran dan Tahun Anggaran 2017 adalah masing-masing sebesar Rp899.155.000,- dan Rp1.612.625.000,-. Realisasi belanja pegawai Kegiatan Belanja tidak Langsung Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan yang signifikan dari Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar 44,24%. Penurunan ini disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan belanja langsung Tahun Anggaran 2018 yang dirasionalisasi anggarannya dan sebagian lagi kegiatannya dihapus. Berikut ini tabel perbandingan belanja pegawai (BL) TA 2018 dan TA 2017:

**Tabel 2.4**  
**Perbandingan Belanja Pegawai (BL) TA 2018 dan TA 2017**

Uraian	Realisasi Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi Anggaran TA 2017 (Rp)	Persentase (%) Kenaikan/ Penurunan
Belanja Pegawai (BL)	899.155.000,-	1.612.625.000	(53,65%)
<b>Jumlah</b>	<b>899.155.000,-</b>	<b>1.612.625.000</b>	<b>(53,65%)</b>

Adapun total realisasi belanja pegawai baik dari belanja tidak langsung (BTL) maupun dari belanja langsung (BL) TA 2018 adalah sebagai berikut:

– Realisasi belanja pegawai (BTL)	Rp	11.174.525.994,-
– Realisasi belanja pegawai (BL)	Rp	899.155.000,- +
Total Realisasi Belanja Pegawai (BTL & BL)	Rp	12.073.680.994,-

## 2. Belanja Barang dan Jasa (Belanja Operasi-Belanja langsung)

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp5.298.456.929,- atau mencapai 91,97% dari anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp5.761.162.030,- dengan sisa anggaran sebesar Rp462.705.101,-. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Uraian	TA 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
Belanja Barang dan Jasa	5.761.162.030,-	5.298.456.929,-	91,97%
<b>Jumlah</b>	<b>5.761.162.030,-</b>	<b>5.298.456.929,-</b>	<b>91,97%</b>

Realisasi belanja barang dan jasa TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.298.456.929,- dan Rp5.032.008.410,-. Realisasi belanja barang dan jasa TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 5,03% dari TA 2017. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan baru yang dilaksanakan pada TA 2018 sehingga secara akumulasi menambah jumlah anggarannya. Berikut ini tabel perbandingan belanja barang dan jasa TA 2018 dan TA 2017:

**Tabel 2.6**  
Perbandingan Belanja Barang dan Jasa TA 2018 dan TA 2017

Uraian	Realisasi Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi Anggaran TA 2017 (Rp)	Persentase (%) Kenaikan /Penurunan
Belanja Barang dan jasa	5.298.456.929,-	5.032.008.410,-	5,03%
<b>Jumlah</b>	<b>5.298.456.929,-</b>	<b>5.032.008.410,-</b>	<b>5,03%</b>

### 3. Belanja Modal

Realisasi belanja modal untuk TA 2018 sebesar Rp65.412.500,- atau mencapai 93% dari total anggaran belanja modal sebesar Rp70.000.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp4.587.500,-. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja modal adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal**

Uraian	TA 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
Belanja Modal	70.000.000,-	65.412.500,-	93%
<b>Jumlah</b>	<b>70.000.000,-</b>	<b>65.412.500,-</b>	<b>93%</b>

Realisasi belanja modal TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp65.412.500,- dan Rp573.844.100,-. Realisasi belanja modal TA 2018 mengalami penurunan sebesar 88,60% dari TA 2017. Hal ini disebabkan oleh anggaran pengadaan belanja modal TA 2018 banyak yang dirasionalisasi dan dihapus kegiatannya. Berikut ini tabel perbandingan belanja modal TA 2018 dan TA 2017:

**Tabel 2.8**  
**Perbandingan Belanja Modal Semester I TA 2018 dan TA 2017**

Uraian	Realisasi Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi Anggaran TA 2017 (Rp)	Persentase (%) Kenaikan/ Penurunan
Belanja Modal	65.412.500,-	573.844.100	(88,60%)
<b>Jumlah</b>	<b>65.412.500,-</b>	<b>573.844.100</b>	<b>(88,60%)</b>

## 2.2. Kebijakan Keuangan

APBD Tahun Anggaran 2018 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dalam penyusunannya telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD merupakan sarana dalam upaya untuk mencapai sasaran yang digariskan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
2. Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perumusan strategi dan prioritas APBD umumnya dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh daerah dalam pencapaian Arah dan Kebijakan Umum APBD.
3. Standar Analisa Belanja (SAB)  
SAB pada dasarnya merupakan standar belanja yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan pada tingkat pencapaian (target kinerja) yang diinginkan, SAB dihitung oleh masing-masing Unit Kerja berdasarkan proyeksi jumlah anggaran belanja setiap program atau kegiatan. Rancangan APBD disusun berdasarkan hasil penilaian terhadap anggaran belanja yang diusulkan unit kerja.
4. Tolok Ukur Kinerja  
Tolok ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja. Tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja.
5. Standar Biaya  
Standar Biaya adalah harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-masing daerah. Penetapan standar biaya akan membantu penyusunan anggaran belanja suatu program atau kegiatan bagi daerah yang bersangkutan. Pengembangan standar biaya harus dilakukan secara terus menerus sesuai dengan perubahan harga yang berlaku di masing-masing daerah.

### **2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD**

Pengukuran kinerja pemerintah daerah diarahkan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya sebagaimana bidangnya. Setiap Organisasi Perangkat Daerah adalah pusat pertanggungjawaban (entitas) yang memiliki keunikan sendiri-sendiri. Dengan demikian perumusan indikator kinerja tidak bisa seragam untuk diterapkan pada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Namun demikian, dalam pengukuran kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini harus tetap dimulai dari pengidentifikasian terhadap visi, misi, falsafah, kebijakan, tujuan, sasaran, program-program dan anggaran serta tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Secara harfiah makna indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa kinerja instansi pemerintah bersifat multidimensional. Dalam arti, tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan secara komprehensif untuk semua jenis instansi pemerintah. Indikator kinerja yang dipilih akan sangat tergantung pada faktor kritical keberhasilan yang telah diidentifikasi.

## BAB III

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

#### 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD

Dalam konteks pencapaian target kinerja suatu program/kegiatan efisiensi (daya guna) sangat erat berhubungan dengan metode operasi (*operation method*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil karya tertentu mempergunakan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input*. Untuk mengukur tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran pendapatan dengan realisasi anggaran belanja. *Output* merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dan *input* merupakan realisasi dari penerimaan daerah.

Efektifitas dana merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektifitas merupakan perbandingan antara *outcome* dan *output*. *Outcome* merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat, sedangkan *output* merupakan hasil yang dicapai dari suatu program aktivitas dan kebijakan. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan anggaran pendapatan dengan realisasinya dan persentase tingkat pencapaiannya.

Total Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2018 adalah sebesar Rp19.299.832.479,- dengan realisasi belanja sebesar Rp17.437.550.423,- atau 90,35% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.862.282.056,- atau 9,65%.

Sebagai gambaran atas realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta rasio realisasi dan rasio sisa anggaran terhadap anggaran Belanja Tidak Langsung pada unit kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama TA 2018 secara rinci dapat disajikan sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan Serta**  
**Rasio Realisasi dan Rasio Sisa Anggaran Terhadap**  
**Anggaran Belanja Tidak Langsung**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Rasio Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran (Rp)	Rasio Sisa Anggaran (%)
1	2	3	4	6		
	<b>BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA</b>	<b>12.471.042.449</b>	<b>11.174.525.994</b>	<b>89,60</b>	<b>1.296.516.455</b>	<b>10,40</b>
<b>I</b>	<b>Gaji dan Tunjangan Pegawai</b>	<b>5.434.642.449</b>	<b>4.780.539.394</b>	<b>87,96</b>	<b>654.103.055</b>	<b>12,04</b>
1	Gaji Pokok PNS/Ujang Representasi	3.702.883.600	3.445.793.100	93,06	257.090.500	6,94
2	Tunjangan Keluarga	527.854.236	320.936.417	60,80	206.917.819	39,20
3	Tunjangan Jabatan	131.810.000	123.080.000	93,38	8.730.000	6,62
4	Tunjangan Fungsional	519.900.000	523.495.000	100,69	-3.595.000	-0,69
5	Tunjangan Fungsional Umum	69.720.000	44.955.000	64,48	24.765.000	35,52
6	Tunjangan Beras	299.963.766	188.074.740	62,70	111.889.026	37,30
7	Tunjangan PPh/Khusus	27.908.500	2.532.142	9,07	25.376.358	90,93
8	Pembulatan Gaji	49.954	50.291	100,67	-337	-0,67
9	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	37.158.911	34.562.460	93,01	2.596.451	6,99
10	Iuran Jaminan Kesehatan	118.023.482	97.060.244	82,24	20.963.238	17,76
<b>II</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>7.036.400.000</b>	<b>6.393.986.600</b>	<b>90,87</b>	<b>642.413.400</b>	<b>9,13</b>
11	Berdasarkan Beban Kerja	5.042.300.000	4.840.871.600	96,01	201.428.400	3,99
12	Berdasarkan Kelangkaan Profesi	1.452.950.000	1.264.795.000	87,05	188.155.000	12,95
13	Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	541.150.000	288.320.000	53,28	252.830.000	46,72

Pada bab sebelumnya telah diuraikan bahwa kinerja instansi pemerintah bersifat multidimensional sehingga dalam menentukan indikator pencapaian kinerja yang dipilih akan sangat tergantung pada faktor kritical keberhasilan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dalam konteks realisasi anggaran belanja langsung pada unit kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 capaian target kinerja secara kuantitatif serta rasio realisasi dan rasio sisa anggaran terhadap anggaran belanja langsung dapat dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan Serta**  
**Rasio Realisasi dan Rasio Sisa Anggaran Terhadap**  
**Anggaran Belanja Langsung TA 2018**

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Rasio Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran (Rp)	Rasio Sisa Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>7.028.400.020</b>	<b>6.263.024.429</b>	<b>89,11</b>	<b>765.375.591</b>	<b>10,89</b>
1	<b>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah</b>	<b>2.573.742.020</b>	<b>2.361.803.318</b>	<b>91,77</b>	<b>211.938.702</b>	<b>8,23</b>
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.684.032.020	1.550.212.493	92,05	133.819.527	7,95
2	Peningkatan Srana dan Prasarana Aparatur	321.372.000	310.828.025	96,72	10.543.975	3,28
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	123.540.000	102.029.600	82,59	21.510.400	17,41
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	380.813.000	347.935.150	91,37	32.877.850	8,63
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	19.462.000	13.625.000	70,01	5.837.000	29,99
6	Penyusunan Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	44.523.000	37.173.050	83,49	7.349.950	16,51
2	<b>Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur</b>	<b>153.850.000</b>	<b>140.542.230</b>	<b>91,35</b>	<b>13.307.770</b>	<b>8,65</b>
7	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pem.Prov.Kep.Babel	153.850.000	140.542.230	91,35	13.307.770	8,65
3	<b>Program Pengawasan dan pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah</b>	<b>3.907.408.000</b>	<b>3.607.349.771</b>	<b>92,32</b>	<b>300.058.229</b>	<b>7,68</b>
8	Penyelesaian TPTGR oleh Majelis dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah	315.304.000	284.954.000	90,37	30.350.000	9,63
9	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	2.579.720.000	2.357.875.050	91,40	221.844.950	8,60
10	Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Dearah	172.919.000	161.953.178	93,66	10.965.822	6,34
11	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasasn	506.624.000	503.761.184	99,43	2.862.816	0,57
12	Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	161.226.000	140510000	87,15	20.716.000	12,85
13	Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	26.240.000	25.456.459	97,01	783.541	2,99
14	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	145.375.000	132.839.900	91,38	12.535.100	8,62
4	<b>Program pengawasan dan pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya</b>	<b>393.400.000</b>	<b>153.329.110</b>	<b>79,13</b>	<b>40.450.890</b>	<b>100</b>
15	Sistem pengendalian Intern Daerah	193.780.000	153.329.110	79,13	40.450.890	20,87

Pada tabel di atas, terlihat bahwa realisasi capaian kinerja keuangan tertinggi terdapat pada 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan sebesar Rp503.761.184,- (99,43%) dari

pagu anggaran kegiatan tersebut. Sedangkan realisasi capaian kinerja keuangan terendah terdapat pada 1 (satu) Kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan sebesar Rp13.625.000,- (70,01) dari pagu kegiatan tersebut.

### **3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

Secara umum permasalahan (hambatan dan kendala) yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Belitung dalam pelaksanaan operasional dan kegiatannya selama TA 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perubahan kebijakan keuangan daerah tentang rasionalisasi anggaran menyebabkan anggaran kegiatan tidak dapat terserap secara maksimal;
2. Mutasi Pegawai menyebabkan perubahan PPTK sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran;

Menyikapi kondisi internal maupun eksternal di atas, berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi yaitu melakukan koordinasi antara Pejabat Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Bendahara dan Staf Pengelola Kegiatan agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dan waktu pencairan dana yang ditetapkan dalam APBD.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan OPD**

Entitas pelaporan dalam catatan atas laporan keuangan ini adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku SKPKD yang berkewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antargenerasi (*intergenerational equality*).

Dalam penetapan entitas pelaporan, hal yang perlu dipertimbangkan adanya syarat pengelolaan, pengendalian, dan penugasan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

Selanjutnya entitas akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan ini adalah unit kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan OPD sesuai yang tercantum dalam DPA-OPD.

#### **4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD**

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan ini yaitu Basis Kas untuk pengakuan belanja, sedangkan Basis AkruaI untuk Pengakuan Aset, dan Pengakuan Entitas.

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa belanja diakui pada saat Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah atau Entitas Pelaporan.

Basis Akrual untuk Neraca berarti bahwa Aset, Kewajiban dan Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pengakuan beban persediaan barang pakai habis untuk belanja alat tulis kantor, alat listrik dan peralatan kebersihan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 adalah dengan menggunakan pendekatan beban yaitu pencatatan pada saat penerimaan alat tulis kantor dan peralatan kebersihan dicatat di sisi debit sebagai beban persediaan alat tulis kantor dan beban peralatan kebersihan, sedangkan di sisi kredit sebagai utang belanja barang dan jasa sehingga dengan menggunakan pendekatan beban ini maka nilai persediaan alat tulis kantor dan peralatan kebersihan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi nihil atau tidak ada persediaan barang pakai habis.

Oleh karena pengakuan beban persediaan barang pakai habis alat tulis kantor, alat listrik dan peralatan kebersihan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 menggunakan pendekatan beban yang menyebabkan nilai persediaan barang pakai habis menjadi nihil maka di akhir tahun atau periode 31 Desember 2018 diperlukan jurnal penyesuaian untuk mencatat saldo persediaan barang pakai habis alat tulis kantor, alat listrik dan peralatan kebersihan yang masih tersedia. Adapun sistem pencatatan persediaan tersebut menggunakan metode periodik yaitu metode dalam fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada pertengahan

tahun atau periode 29 Juni 2018 dan pada periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

Sedangkan Metode Pengukuran Persediaan barang pakai habis alat tulis kantor, alat listrik dan peralatan kebersihan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2018 menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) atau FIFO (*First In Frist Out*) yaitu barang yang lebih dulu masuk dianggap barang yang lebih dulu keluar sehingga pada saat stock opname fisik di akhir tahun, saldo akhir persediaan barang pakai habis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan menunjukkan barang yang dibeli terakhir.

Untuk aplikasi sistem dalam penatausahaan keuangan Tahun Anggaran 2018, Inspektorat Daerah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan yang digunakan untuk membuat Laporan SPJ Fungsional, Buku Kas Umum (BKU), SPP/SPM/SP2D, Kartu Kendali Kegiatan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca OPD.

Sedangkan aplikasi sistem dalam penatausahaan barang milik daerah (BMD) atau Aset, Inspektorat Daerah menggunakan aplikasi Sistem Barang Milik Daerah (SIMBADA) yang digunakan untuk membuat Laporan Penyusutan Aset Tetap, Buku Inventaris Gabungan, Kartu Inventaris Barang (KIB) A (Aset Tanah), KIB B (Aset Peralatan dan Mesin), KIB C (Aset Gedung dan Bangunan), KIB D (Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan), KIB E (Aset Tetap Lainnya), dan KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan).

Metode dalam penyusutan aset tetap yang dihasilkan dari aplikasi SIMBADA adalah menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Method*) yaitu metode dimana penyusutan suatu harta/aset dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta/aset tersebut. Dengan metode ini pembebanan biaya atas perolehan suatu harta dibagi setiap tahun dengan jumlah yang sama selama masa manfaat dari harta tersebut.

#### **4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD**

Apropriasi Belanja dinyatakan dalam nilai Rp (Rupiah) sebesar jumlah maksimal yang diperkenankan untuk direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. Sesuai Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah yang berlaku umum, Apropriasi Belanja tidak dinyatakan dalam valuta asing sehingga tidak perlu dilakukan konversi. Seluruh Aprosiasi Belanja dinyatakan dalam bentuk Rp (Rupiah).

#### **4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada OPD**

Penerapan kebijakan akuntansi harus mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya secara material mempengaruhi penyajian laporan realiasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Selain itu penerapan kebijakan akuntansi juga meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

# BAB V

## PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN OPD

### 5.1. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan OPD

#### 5.1.1 Pendapatan

Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran ini diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan merupakan unit pelaksana teknis pemungut pendapatan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu selama Tahun Anggaran 2018 pada pos ini tidak terdapat transaksi.

Sedangkan Pendapatan dalam Laporan Operasional (LO) adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan dalam Laporan Operasional (LO) ini diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan merupakan unit pelaksana teknis pemungut pendapatan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu

selama Tahun Anggaran 2018 pada pos ini tidak terdapat transaksi yang diakui sebagai hak atas pendapatan.

### 5.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

#### a) Belanja Pegawai

##### Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung (BTL)

Jumlah realisasi belanja pegawai pada Belanja Tidak Langsung yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

- Total realisasi belanja pegawai pada Belanja Tidak Langsung TA 2018 adalah sebesar Rp11.174.525.994,-:

**Tabel 5.1**  
**Realisasi Belanja Pegawai BTL TA 2018**

NO	URAIAN	JUMLAH REALISASI BELANJA PEGAWAI - LRA
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	4.780.539.394
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.445.793.100
2	Tunjangan Keluarga	320.936.417
3	Tunjangan Jabatan	123.080.000
4	Tunjangan Fungsional	523.495.000
5	Tunjangan Fungsional Umum	44.955.000
6	Tunjangan Beras	188.074.740
7	Tunjangan PPh/Khusus	2.532.142
8	Pembulatan Gaji	50.291
9	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	34.562.460
10	Iuran Jaminan Kesehatan	97.060.244

II	Tambahan Penghasilan PNS	6.393.986.600
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.840.871.600
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	1.264.795.000
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	288.320.000
	<b>JUMLAH REALISASI BELANJA PEGAWAI - LRA (I+II) = (III)</b>	<b>11.174.525.994</b>

- Adapun rincian belanja pegawai pada Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

- Anggaran	Rp 12.471.042.449,-
- Realisasi	Rp 11.174.525.994,-
- Sisa Anggaran	Rp 1.296.516.455,-

### **Belanja Pegawai Pada Belanja Langsung (BL)**

Jumlah realisasi belanja pegawai pada Belanja Langsung disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp899.155.000,- dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.2**  
**Realisasi Belanja Pegawai Belanja Langsung**  
**Tahun Anggaran 2018**

NO	URAIAN	JUMLAH REALISASI BELANJA PEGAWAI BL - LRA
1	<b>Total Seluruh UP/GU/TU Belanja Pegawai Jan - Des 2018</b>	<b>1.343.877.835</b>
1	GU Belanja Pegawai BL No. 1101/GU/BL	109.782.000
2	GU Belanja Pegawai BL No. 2139/GU/BL	93.000.000
3	GU Belanja Pegawai BL No. 2169/GU/BL	81.763.500
4	GU Belanja Pegawai BL No. 31131/GU/BL	82.081.500
5	GU Belanja Pegawai BL No. 3742/GU/BL	91.961.000
6	GU Belanja Pegawai BL No. 4612/GU/BL	101.764.000
7	GU Belanja Pegawai BL No. 5390/GU/BL	77915000
8	GU Belanja Pegawai BL No. 5421/GU/BL	109.250.000
9	UP Belanja Pegawai BL dan Belanja Barang Jasa No. 957/0100/UP/GU/BL	596.360.835
II	<b>Total Pengembalian/Contra Pos ke Kas Daerah sebagai Pengurang Jumlah Realisasi Belanja Pegawai BL-LRA terdiri atas:</b>	<b>1.700.000</b>
1	Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Kegiatan TPTGR Tahun 2018 untuk Kabid Anggaran Bakuda (Pejabatnya kosong/tidak ada) Rp17.000.000,-	1.700.000
III	<b>Jumlah Belanja Barang Jasa dari UP (Uang Persediaan)</b>	<b>438.630.016</b>
1	Jumlah SPJ dari Belanja Barang Jasa yang menggunakan dana UP	438.630.016
IV	<b>Total Pengembalian Sisa UP</b>	<b>4.392.819</b>
1	Pengembalian sisa dana UP pada tanggal tanggal 28 Desember 2018	4.392.819
	<b>JUMLAH REALISASI BELANJA PEGAWAI BELANJA LANGSUNG- LRA { I - ( II + III + IV ) }</b>	<b>899.155.000</b>

Adapun rincian belanja pegawai pada Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

- Anggaran	Rp 997.628.000,-
- Realisasi	Rp 899.155.000,-
Sisa Anggaran	Rp 98.473.000,-

### b) Belanja Barang dan Jasa

Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp5.298.456.929,- dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3**  
**Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Kegiatan Belanja Langsung Tahun Anggran 2018**

NO	URAIAN	JUMLAH REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA BL - LRA
I	<b>Total Seluruh UP/GU/TU Belanja Barang dan Jasa BL Jan - Des 2018</b>	<b>5.462.886.848</b>
1	UP Belanja Pegawai BL dan Belanja Barang Jasa No. 957/0100/UP/GU/BL	596.360.835
2	GU Belanja Barang dan Jasa No. 0401/GU/BL	425.218.563
3	GU Belanja Barang dan Jasa No. 00782/GU/BL	410.342.338
4	GU Belanja Barang dan Jasa No. 1096/GU/BL	423.500.475
5	GU Belanja Barang dan Jasa No. 1260/GU/BL	362.226.349
6	GU Belanja Barang dan Jasa No. 1754/GU/BL	368.008.942
7	GU Belanja Barang dan Jasa No. 2352/GU/BL	407.002.282
8	GU Belanja Barang dan Jasa No. 2926/GU/BL	379.525.656
9	GU Belanja Barang dan Jasa No. 3320/GU/BL	364.836.800
10	GU Belanja Barang dan Jasa No. 3834/GU/BL	400.404.732
11	GU Belanja Barang dan Jasa No. 4384/GU/BL	368.192.258
12	GU Belanja Barang dan Jasa No. 5021/GU/BL	427.203.036
13	GU Belanja Barang dan Jasa No. 5464/GU/BL	341.084.982
14	LS Belanja Barang dan Jasa No. 2953/LS/BL	100.589.600
15	TUP Keg Pengawasan Internal Secara Berkala 957/5647/TU/BL	88.390.000
II	<b>Total Belanja Pegawai Keg BL dari UP (Uang Persediaan)</b>	<b>153.338.000</b>
1	Jumlah Belanja Pegawai yang menggunakan dana UP	153.338.000
III	<b>Total Pengembalian/Contra Pos ke Kas Daerah sebagai Pengurang Jumlah Realisasi Belanja Barang Jasa BL-LRA terdiri atas:</b>	<b>6.699.100</b>
1	Kelebihan pembayaran uang perjalanan dinas a.n Eddy Wittanto (Rp.1.200.000,-), Yuniar (Rp.744.000,-), Darlan (Rp.4.255.100), dan Kelebihan pembayaran Uang Pemeriksaan a.n Seriwati (Rp.500.000,-)	6.699.100
IV	<b>Total Pengembalian Sisa UP</b>	<b>4.392.819</b>
1	Pengembalian sisa dana UP pada tanggal 28 Desember 2018	4.392.819
	<b>JUMLAH REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA LANGSUNG - LRA (I - (II + III + IV))</b>	<b>5.298.456.929</b>

Adapun rincian belanja barang dan jasa (belanja langsung) pada belanja operasi (Kode Rekening 5.2.2.) pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

– Anggaran	Rp 5.761.162.030,-
– Realisasi	Rp 5.298.456.929,-
– Sisa Anggaran	Rp 462.705.101,-

### c) Belanja Modal

Jumlah realisasi Belanja Modal pada Belanja Langsung disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp65.412.500,- dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.4**  
**Realisasi Belanja Modal Kegiatan Belanja Langsung**  
**Tahun Anggaran 2018**

NO	URAIAN	JUMLAH REALISASI BELANJA MODAL BL - LRA
I	SP2D No. 3360/LS/BL Belanja Modal atas:	18.000.000
1	Belanja Modal Pengadaan Printer	18.000.000
II	SP2D No. 4966/LS/BL Belanja Modal atas:	9.687.500
2	Belanja Modal Pengadaan Brankas	9.687.500
III	SP2D No. 4987/LS/BL Belanja Modal atas:	18.125.000
3	Belanja Modal Pengadaan AC	18.125.000
IV	SP2D No.5524/LS/BL Belanja Modal atas:	19.600.000
4	Belanja Modal Pengadaan AC	19.600.000
TOTAL REALISASI BELANJA MODAL BL TA 2017 ( I + II + III + IV )		65.412.500

Adapun rincian belanja Modal (Kode Rekening 5.2.3.) Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

– Anggaran	Rp. 70.000.000,-
– Realisasi	Rp. 65.412.500,-
– Sisa Anggaran	Rp. 4.587.500,-

Secara keseluruhan realisasi belanja yang disajikan dalam dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut:

– <b>Realisasi Belanja Pegawai :</b>	
▪ Belanja Pegawai (BTL)	Rp11.174.525.994,-
▪ Belanja Pegawai (BL)	Rp 899.155.000,-
	Rp.12.073.680.994,-

- **Realisasi Belanja Barang dan Jasa :**
    - Belanja Barang & Jasa Rp. 5.298.456.929,-
  - **Realisasi Belanja Modal :**
    - Belanja Modal Rp. 65.412.500,-
- Total Realisasi Belanja pada LRA TA 2018 :** Rp. 17.437.550.423,-

### 5.1.3 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Dengan kata lain, beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

#### a) Beban Pegawai

Jumlah beban pegawai yang disajikan dalam Laporan Operasional Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.12.096.451.994,- dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.5**  
**Jumlah Beban Pegawai TA 2018**

NO	URAIAN	JUMLAH BEBAN PEGAWAI - LO SEMESTER I TA 2018
I	<b>Gaji dan Tunjangan Pegawai</b>	<b>4.780.539.394</b>
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.445.793.100
2	Tunjangan Keluarga	320.936.417
3	Tunjangan Jabatan	123.080.000
4	Tunjangan Fungsional	523.495.000
5	Tunjangan Fungsional Umum	44.955.000
6	Tunjangan Beras	188.074.740
7	Tunjangan PPh/Khusus	2.532.142
8	Pembulatan Gaji	50.291
9	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	34.562.460
10	Iuran Jaminan Kesehatan	97.060.244
II	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>6.395.091.600</b>
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.840.871.600
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	1.265.900.000
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	288.320.000
III	<b>Pegawai non PNS</b>	<b>543.400.000</b>
1	Jasa Pegawai Tidak Tetap	543.400.000
IV	<b>Total Pengakuan Utang Beban TPP PNS bulan Desember 2018 - LO TA 2018 terdiri atas:</b>	<b>378.526.000</b>
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	366.544.000
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	11.982.000
V	<b>Pengembalian / Contra Pos ke Kas Daerah sebagai Pengurang Beban Pegawai - LO TA 2018</b>	<b>1.105.000</b>
1	Kontra Pos dari Belanja TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi	1.105.000
<b>JUMLAH BEBAN PEGAWAI - LO TA 2018 ( I + II + III + IV - V )</b>		<b>12.096.451.994</b>

**b) Beban Barang dan Jasa**

Jumlah beban barang dan jasa yang disajikan dalam Laporan Operasional (LO) pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp5.649.274.325,- dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.6**  
**Jumlah Beban Barang dan Jasa TA 2018**

NO	URAIAN	JUMLAH BEBAN BARANG DAN JASA LO TA 2018
I	Beban Persediaan	355.336.875
II	Beban Jasa	1.669.662.637
III	Beban Perjalanan Dinas	3.630.973.913
IV	Pengembalian / Contra Pos ke Kas Daerah sebagai Pengurang Beban Barang dan Jasa	6.699.100
JUMLAH BEBAN BARANG DAN JASA - LO TA 2018 ( I + II + III - IV )		5.649.274.325

**c) Beban Penyusutan**

Jumlah beban penyusutan dan Amortisasi yang disajikan dalam Laporan Operasional TA 2018 adalah sebesar Rp573.001.778,- dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.7**  
**Jumlah Beban Penyusutan TA 2018**

NO	Tanggal	URAIAN	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN TA 2018 - LO
1	29 Juni 2018	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat	27.317.143
2	29 Juni 2018	Beban Penyusutan Alat Kantor	49.775.525
3	29 Juni 2018	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	9.104.950
4	29 Juni 2018	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	68.805.050
5	29 Juni 2018	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.978.004
6	29 Juni 2018	Beban Penyusutan Alat Studio	7.996.728
7	29 Juni 2018	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	30.556.800
8	29 Juni 2018	Beban Amortisasi Goodwill (Aset Tidak Berwujud Lainnya)	4.908.750
9	31 Des 2018	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat (Jurnal penyusutan alat angkutan)	158.460.000
10	31 Des 2018	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat (Jurnal penyesuaian alat angkutan semester I)	18.337.857

11	31 Des 2018	Beban Penyusutan Alat Kantor	84.794.442
12	31 Des 2018	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	9.316.116
13	31 Des 2018	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	54.495.298
14	31 Des 2018	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.978.004
15	31 Des 2018	Beban Penyusutan Alat Studio	7.384.894
16	31 Des 2018	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	30.556.800
17	31 Des 2018	Beban Amortisasi Goodwill (Aset Tidak Berwujud Lainnya)	4.908.750
18	31 Des 2018	Beban Penyusutan Alat Ukur	326.667
<b>JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN - LO TA 2018</b>			<b>573.001.778</b>

**d) Surplus/Defisit – LO**

Jumlah surplus/defisit yang disajikan dalam Laporan Operasional TA 2018 adalah sebesar minus Rp18.113.323.097,- dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.8**  
**Jumlah Surplus/Defisit TA 2018**

NO	URAIAN	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT- LO TA 2018
I	PENDAPATAN - LO	205.405.000
II	BEBAN - LO	18.318.728.097
1	Beban Pegawai	11.553.051.994
2	Beban Barang dan Jasa	6.192.674.325
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	573.001.778
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT - LO TA 2018 ( I - II )</b>		<b>(18.113.323.097)</b>

#### 5.1.4 Aset

Aset adalah Sumber Daya Ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk Sumber Daya Non Keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum untuk pemeliharaan Sumber-Sumber Daya karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non-lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset non-lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non-lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Selama Tahun Anggaran 2018 pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat perubahan aset baik itu aset lancar, aset tetap maupun aset lainnya. Berikut ini Tabel Perubahan Aset:

**Tabel 5.9**  
**Jumlah Perubahan Aset**

Uraian	2018	2017	Perubahan	
			(Rp)	%
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-
Piutang Pajak Daerah	-	-	-	-
Piutang Retribusi Daerah	-	-	-	-
Penyisihan Piutang	-	-	-	-
Belanja di Bayar di Muka	-	-	-	-
Bagian Lancar Tagihan, Penjualan Angsuran	-	-	-	-
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian	-	-	-	-
Piutang Lainnya	-	-	-	-
Persediaan	5.251.000	10.756.000	-5.505.000	-51,18
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>5.251.000</b>	<b>10.756.000</b>	<b>-5.505.000</b>	<b>-51,18</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	32.773.358	32.773.358	-	-
Peralatan dan Mesin	4.264.622.920	3.794.925.420	469.697.500	12,38
Gedung dan Bangunan	3.055.680.000	3.055.680.000	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	48.690.023	48.690.023	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	179.459.500	179.459.500	-	-
Akumulasi Penyusutan	-4.235.779.199	-3.590.074.564	-645.704.635	17,99
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>3.345.446.602</b>	<b>3.521.453.737</b>	<b>-176.007.135</b>	<b>-5,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-
Tuntutan Ganti Kerugian	-	-	-	-
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	18.816.875	28.634.375	-9.817.500	-34,29
Aset Lain-lain	217.015.000	159.165.000	57.850.000	36,35
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>235.831.875</b>	<b>187.799.375</b>	<b>48.032.500</b>	<b>25,58</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>3.586.529.477</b>	<b>3.720.009.112</b>	<b>-133.479.635</b>	<b>-3,59</b>

Berdasarkan tabel di atas, selama Tahun Anggaran 2018 ini terdapat perubahan dalam aset lancar yaitu:

- Terdapat penurunan nilai persediaan sebesar Rp5.505.000,- dari sebelumnya sebesar Rp10.756.000,- pada TA 2017 menjadi sebesar Rp5.251.000,- pada TA 2018 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.10**  
**Data Mutasi Persediaan**

No	Bidang Barang	Mutasi Bertambah	Mutasi Berkurang	Selisih
1	Bahan ATK	Rp. 101.737.250,-	Rp. 104.585.250,-	Rp. (2.848.000,-)
2	Bahan Kebersihan	Rp. 13.899.075,-	Rp. 13.899.075,-	Rp. -
3	Alat Listrik	Rp. 8.994.000,-	Rp. 11.601.000,-	Rp. (2.675.000,-)
4	Materai	Rp. 5.850.000,-	Rp. 5.850.000,-	Rp. -
<b>Jumlah Selisih</b>				<b>Rp. (5.505.000,-)</b>

Sedangkan untuk Aset Tetap pada Neraca TA 2018 berdasarkan Tabel 5.8 di atas, terdapat perubahan kenaikan dan penurunan. Adapun rincian perubahan nilai aset tetap tersebut adalah sebagai berikut:

✚ **Tanah**

Jumlah Aset Tetap Tanah baik itu 29 Desember 2017 maupun 31 Desember 2018 tetap bernilai Rp32.773.358,-.

✚ **Peralatan dan Mesin**

Jumlah Aset Tetap Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar Rp469.697.500,- pada 31 Desember 2018, dimana sebelumnya pada 29 Desember 2017 bernilai Rp3.794.925.420,- menjadi sebesar Rp4.264.622.920,- pada 31 Desember 2018. Adapun kenaikan ini karena adanya alih status penggunaan kendaraan roda 4 Inova Tahun 2015 dari Biro Umum Setda sebesar Rp256.730.000,-, karena adanya hibah dari kendaraan roda 4 Mini Bus Suzuki APV program Star SDP dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2015 senilai Rp11.805.000,-, dan karena adanya Belanja Modal sebesar Rp65.412.500,-.

✚ **Gedung dan Bangunan**

Jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan baik itu per 29 Desember 2017 maupun per 31 Desember 2018 tetap sebesar Rp3.055.680.000,- (tidak ada mutasi penambahan/ pengurangan aset).

#### ✦ **Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan baik itu per 29 Desember 2017 maupun per 31 Desember 2018 tetap bernilai nihil (tidak ada mutasi penambahan/pengurangan aset).

#### ✦ **Aset Tetap Lainnya**

Jumlah Aset Tetap Lainnya baik itu per 29 Desember 2017 maupun per 31 Desember 2018 tetap sebesar Rp48.690.023,- (tidak ada mutasi penambahan/pengurangan aset).

#### ✦ **Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Jumlah Aset Tetap KDP baik itu per 29 Desember 2017 maupun per 31 Desember 2018 tetap sebesar Rp179.459.500,- (tidak ada mutasi penambahan/pengurangan aset).

#### ✦ **Akumulasi Penyusutan**

Pada 31 Desember 2018 jumlah akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp(4.235.779.199) atau mengalami kenaikan sebesar Rp(645.704.635,-) jika dibandingkan dengan akumulasi penyusutan per 29 Desember 2017. Adapaun kenaikan ini karena peningkatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada mutasi pengurangan per 31 Desember sebesar Rp(82.520.357,-) yang merupakan penyusutan hibah dan peningkatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada mutasi penambahan per 31 Desember sebesar Rp(563.184.278,-). Berikut ini adalah Tabel Rincian Mutasi dan Jumlah Akumulasi Penyusutan TA 2018:

**Tabel 5.11**  
**Rincian Mutasi dan Jumlah Nilai Akumulasi Penyusutan TA 2018**

NO	URAIAN	JUMLAH NILAI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP TA 2018
I	SALDO AKUMULASI PENYUSUTAN 2017 DI NERACA	(3.590.074.564)
II	TOTAL MUTASI PENAMBAHAN AKUMULASI PENYUSUTAN TA 2018:	(563.184.278)
1	Mutasi tambah aset tetap	(93.486.778)
2	Mutasi tambah alat-alat angkutan kedaraan roda 4	(369.535.000)
3	Mutasi tambah Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur	(19.000.000)
4	Mutasi tambah Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	(80.562.500)
III	TOTAL MUTASI PENGURANGAN AKUMULASI PENYUSUTAN TA 2018:	(82.520.357)
1	Akum. Penyusutan aset tetap pada mutasi penurunan	(82.520.357)
	<b>JUMLAH NILAI AKUMULASI PENYUSUTAN (I + II - III)</b>	<b>(4.235.779.199)</b>

Jumlah Total Aset Tetap pada Tahun Anggaran 2018 berdasarkan jumlah aset tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.12**  
**Total Nilai Aset Tetap TA 2018**

NO	URAIAN	TOTAL NILAI ASET TETAP TA 2018
1	Tanah	32.773.358
2	Peralatan dan Mesin	4.264.622.920
3	Gedung dan Bangunan	3.055.680.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
5	Aset Tetap Lainnya	48.690.023
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	179.459.500
7	Akumulasi Penyusutan Mengurangi Nilai Aset Tetap	(4.235.779.199)
	<b>TOTAL NILAI ASET TETAP SEMESTER I TA 2018</b>	<b>3.345.446.602</b>

Adapun untuk Aset Lainnya Tahun Anggaran 2018 terdapat perubahan kenaikan sebesar Rp48.032.500,- dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.13**  
**Rincian Mutasi dan Jumlah Aset Lainnya TA 2018**

NO	URAIAN	JUMLAH ASET LAINNYA (Rp)
I	SALDO ASET LAINNYA PER 31 DES 2017 DI NERACA ADALAH:	187.799.375
II	AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA DAN ASET LAIN-LAIN TA 2018 YANG MENGURANGI NILAI ASET LAINNYA	48.032.500
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	-9.817.500
2	Aset lain-lain	57.850.000
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA 31 DESEMBER 2018 (I + II)</b>	<b>235.831.875</b>

### 5.1.5 Kewajiban

Basis akrual untuk kewajiban di Neraca, diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Artinya kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Jumlah kewajiban jangka pendek Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada TA 2018 adalah sebesar Rp378.526.000,- yaitu merupakan utang beban dari Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi PNS untuk periode bulan Desember 2018 yang akan dibayarkan pada TA 2019. Berikut ini rincian jumlah kewajiban TA 2018:

**Tabel 5.14**  
**Jumlah Kewajiban TA 2018**

Uraian	2018	2017	Perubahan
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Beban	378.526.000	10.442.604	368.083.396
JUMLAH KEWAJIBAN	378.526.000	10.442.604	368.083.396
KEWAJIBAN	378.526.000	10.442.604	368.083.396

### 5.1.6 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Laporan Perubahan Ekuitas OPD adalah laporan yang menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO, dampak/efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar dan ekuitas akhir.

#### a) Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal yang disajikan dalam LPE TA 2018 adalah sebesar Rp3.709.566.508,- dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.15**  
**Jumlah Ekuitas Awal – LPE TA 2018**

NO	URAIAN	JUMLAH EKUITAS AWAL - LPE
I	EKUITAS AWAL TA 2017	3.587.697.779
II	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT - LO 31 DES 2017	-17.690.334.722
III	JUMLAH RK PPKD 31 DES 2017	17.812.203.451
	JUMLAH EKUITAS AWAL - LPE TA 2018(I + II + III)	3.709.566.508

**b) Surplus/Defisit LO**

Seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa jumlah surplus/defisit yang disajikan dalam Laporan Operasional Tahun Anggaran 2018 adalah selisih antara pendapatan dengan beban sehingga menghasilkan defisit sebesar minus Rp18.113.323.097,-. Jumlah defisit tersebut akan mengurangi nilai ekuitas awal dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) TA 2018.

**c) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar yang disajikan dalam LPE TA 2018 terdiri atas:

➤ **Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Penyusutan Aset Tetap**

Jumlah Dampak Akumulatif Atas Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang disajikan dalam dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar pada LPE TA 2018 adalah sebesar Rp(82.520.357,-) yang diperoleh dari akumulasi penyusutan barang hibah yang diperoleh pada Tahun 2015 dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Nomor 028/281/BAST/A.4/IJ.

➤ **Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan**

Jumlah Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan yang disajikan dalam dampak kumulatif perubahan perubahan

Jumlah Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan yang disajikan dalam dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar pada LPE Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp17.437.550.423,- dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.16**  
**Jumlah Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan -**  
**LPE TA 2018**

NO	URAIAN	JUMLAH KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN TA 2018 (Rp)
I	Total Realisasi Belanja Pegawai BTL Jan - Des 2018	11.174.525.994
II	Total Realisasi Belanja Pegawai BL Jan-Des 2018	899.155.000
III	Total Realisasi Belanja Barang dan Jasa BL Jan-Des 2018	5.298.456.929
IV	Total Realisasi Belanja Modal BL Jan-Des 2018	65.412.500
JUMLAH KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN LPE TA 2018 (I + II + III + IV + V)		17.437.550.423

➤ **Koreksi Ekuitas Lainnya**

Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya yang disajikan dalam LPE TA 2018 adalah sebesar Rp256.730.000,- yang diperoleh dari alih status penggunaan kendaraan roda 4 Inova Tahun 2015 dari Biro Umum Setda.

**d) Ekuitas Akhir**

Jumlah Ekuitas Akhir yang disajikan dalam LPE TA 2018 adalah sebesar Rp3.208.003.477,- dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.17**  
**Jumlah Ekuitas Akhir – LPE TA 2018**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	EKUITAS AWAL	3.709.566.508
2	SURPLUS/DEFISIT - LO	-18.113.323.097
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR (LAIN-LAIN):	
	— DAMPAK AKUMULATIF ATAS PERUBAHAN NILAI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	-82520357
	— KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	17.694.280.423
	— KOREKSI EKUITAS LAINNYA	256.730.000
JUMLAH EKUITAS AKHIR - LPE TA 2018 (1 + 2 + 3)		3.208.003.477

Jumlah Ekuitas Akhir di atas akan disajikan ke dalam Neraca Tahun Anggaran 2018. Berikut ini adalah rincian Ekuitas Dana yang tersaji dalam Neraca :

**Tabel 5.18**  
**Jumlah Ekuitas Dana - Neraca TA 2018**

Uraian	2018	2017	Perubahan	
			(Rp)	%
EKUITAS				
Ekuitas	3.208.003.477	3.709.566.508	-501.563.031	-13,52
JUMLAH EKUITAS	3.208.003.477	3.709.566.508	-501.563.031	-13,52

Adapun posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca Inspektorat Daerah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 5.19**  
**Posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca TA 2018**

ASET			=	KEWAJIBAN	+	EKUITAS		
ASET LANCAR	+	ASET TETAP	+	ASET LAINNYA	=	KEWAJIBAN	+	EKUITAS
5.251.000	+	3.345.446.602	+	235.831.875	=	378.526.000	+	3.208.003.477
				<u>3.586.529.477</u>	=	<u>3.586.529.477</u>		

## 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada OPD

Dalam akuntansi berbasis kas, transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan dalam akuntansi berbasis akrual transaksi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan.

Sebagai entitas akuntansi selama TA 2018 pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat perubahan atau mutasi aset sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Selanjutnya untuk pengungkapan terhadap besarnya Apropriasi Belanja dari sisi anggaran merupakan jumlah maksimal yang diperkenankan untuk direalisasikan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD). Apropriasi Belanja dinyatakan dalam nilai Rupiah (Rp) sebesar jumlah maksimal yang diperkenankan untuk direalisasikan.

Untuk pengakuan Belanja dilakukan pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara - pengeluaran pengakuannya dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku entitas pelaporan.

## BAB VI

### PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN OPD

Pada bab ini akan dijelaskan beberapa informasi nonkeuangan yang tidak tergambar dalam bagian manapun dari catatan atas laporan keuangan. Hal ini perlu dilakukan untuk memudahkan pengguna laporan mengetahui lebih jauh kondisi riil lingkup OPD selama kurun waktu Tahun Anggaran 2018, yang disajikan sebagai berikut:

1. Sebagaimana diketahui bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri D);
2. Manajemen secara umum tidak merubah kuantitas anggaran, namun demikian penerapan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah mengharuskan pengguna anggaran melakukan koreksi dan menata kembali kebijakan lama yang tidak sinkron dengan peraturan baru. Selanjutnya, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan:
  - a) Pengawasan Internal Secara Berkala terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kotapada Tahun Anggaran 2018 dituangkan dalam 152LHP atau 95% dari target kinerja sebanyak 160LHP, dengan hasil sebagai berikut:
    - Hasil pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2018 diperoleh 578 temuan dengan 829 rekomendasi, jumlah temuan setoran kerugian daerah sebesar Rp1.369.364.839,- dan jumlah temuan setoran kewajiban

sebesar Rp134.107.052,-. Kondisi per 31 Desember 2018 dari 829 rekomendasi tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebesar 472 dengan jumlah temuan setoran kerugian daerah yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp901.377.632,- serta jumlah temuan setoran kewajiban yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp112.962.816,-.

- Hasil pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2018 diperoleh 44 temuan dengan 44 rekomendasi, jumlah temuan setoran kerugian daerah sebesar Rp0,- (Nihil) dan jumlah temuan setoran kewajiban sebesar Rp0,- (Nihil). Kondisi per 31 Desember 2018 dari 44 rekomendasi tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebesar 4 dengan jumlah temuan setoran kerugian daerah yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp0,- (Nihil). serta jumlah temuan setoran kewajiban yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp0,- (Nihil).
- b) Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah selama Tahun Anggaran 2018 sebanyak 13 pemeriksaan kasus dari 13 kasus/khusus yang ditargetkan, dengan menghasilkan kesimpulan 8 kasus terbukti dan 5 kasus tidak terbukti.
3. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan operasional:
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286));
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri D);
- Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/104/INPTD/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Laporan semester pada dasarnya disusun untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Laporan semester terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Perkembangan yang dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan, dibutuhkan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework*). Berbagai kebijakan perencanaan anggaran tersebut diharapkan dapat terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih efisien, transparan dan akuntabel.

Demikian Laporan Semester OPD ini dibuat dan disusun dalam rangka memenuhi akuntabilitas sektor publik yang merupakan kewajiban kami selaku entitas pelaporan. Disadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari harapan, dengan kekurangan dan kelemahan yang beragam. Namun demikian kami telah mengupayakan untuk tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.